



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 66 TAHUN 2012 TENTANG TATA TERTIB DAN TATA CARA PENGHUNIAN SERTA PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan, pengawasan dan pemantauan terhadap mahasiswa penghuni asrama mahasiswa milik Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin agar dapat berjalan dengan tertib, aman dan tenteram perlu pengaturan yang jelas dan tegas;

b. bahwa Pemerintah Daerah telah membangun Asrama mahasiswa Puteri di Yogyakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 5) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Bag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	<i>H</i>	<i>b</i>

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 11);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
↓	H	/o

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 66 TAHUN 2012 TENTANG TATA TERTIB DAN TATA CARA PENGHUNIAN SERTA PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN.

Pasal I




Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 66 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Dan Tata Cara Penghunian Serta Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Asrama adalah sebuah bangunan yang dipergunakan untuk tempat pemondokan mahasiswa.
5. Mahasiswa / Mahasiswi adalah siswa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berasal dari Daerah Kota Banjarmasin.
6. Asrama mahasiswa adalah Asrama mahasiswa milik Pemerintah Kota Banjarmasin yang berada diluar daerah Kota Banjarmasin yang dihuni oleh mahasiswa asal Kota Banjarmasin.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

2. Ketentuan Pasal 2 huruf b diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 2

Untuk menjadi penghuni asrama harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. calon penghuni asrama adalah mahasiswa yang berasal dari Kota Banjarmasin dan orang tua yang bersangkutan berdomisili di Kota Banjarmasin.
- b. memenuhi urutan nilai IP (indek prestasi) di ranking mulai yang tertinggi.
- c. mempunyai Surat Izin untuk tinggal dari Pemerintah Kota Banjarmasin.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 4

- (1) Mempergunakan fasilitas asrama yang ada untuk kepentingan bersama.
- (2) Tinggal paling lama maksimal sampai 10 (sepuluh) semester.
- (3) Fasilitas berupa listrik, PDAM, Telepon/Wifi kecuali PBB disubsidi oleh Pemerintah Kota Banjarmasin melalui APBD Kota Banjarmasin.
- (4) Besaran subsidi sebagaimana ayat 3 disesuaikan dengan kondisi Asrama yakni :
 - a. Asrama Puteri Kayuh Baimbai Malang.
 1. Listrik Rp. 250.000,- perbulan.
 2. PDAM Rp. 200.000,- perbulan.
 3. Telepon/wifi Rp. 75.000,- perbulan.
 - b. Asrama Putera Kayuh Baimbai Malang.
 1. Listrik Rp. 100.000,- perbulan.
 2. PDAM Rp. 75.000,- perbulan.
 3. Telepon/wifi Rp. 75.000,- perbulan.
 - c. Asrama Puteri Galuh Banjar Yogyakarta.
 1. Listrik Rp. 300.000,- perbulan.
 2. PDAM Rp. 200.000,- perbulan.
 3. Telepon/wifi Rp. 75.000,- perbulan.
- (5) Subsidi dibayarkan per triwulan.
- (6) PBB (Pajak Bumi Bangunan) sebagaimana ayat 3 merupakan tanggungjawab Pemerintah Kota Banjarmasin.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	J	f

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 04 Januari 2016

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN

H. MUHAMMAD THAMRIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 05 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. AGUS SURONO

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN

NOMOR

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

Nomor : 188.45/SS /KUM

Banjarmasin, 26 JAN 2016.

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :
Kepada : Bapak Penjabat Walikota Banjarmasin
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin
Tentang : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 66 TAHUN 2012 TENTANG TATA TERTIB DAN TATA CARA PENGHUNIAN SERTA PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN
Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari Bagian Kesra Setdako Banjarmasin
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : PERATURAN WALIKOTA

KEPALA BAGIAN HUKUM,


DR. H. LUKMAN FADLUN, SH. MH
Pembina
NIP. 19691013 200003 1 004

Disposisi Pimpinan :

ASISTEN PEMERINTAHAN	Plt. SEKRETARIS DAERAH	PENJABAT WALIKOTA
<i>mohon persetujuan</i> <i>28/1</i>	<i>TATIB Asrama. Penko</i> <i>Banjarmasin</i> <i>mohon persetujuan.</i> <i>26/16</i>	<i>Konsep</i> <i>- sesuai. dan</i> <i>27</i> <i>9</i>



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

Nomor : 188.45/706/KUM

Banjarmasin, 28 Des 2015

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :
Kepada : Bapak Walikota Banjarmasin
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin
Tentang : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
BANJARMASIN NOMOR 66 TAHUN 2012 TENTANG TATA
TERTIB DAN TATA CARA PENGHUNIAN SERTA
PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA MILIK
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN
Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari Bagian Kesra Setdako
Banjarmasin
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : PERATURAN WALIKOTA

KEPALA BAGIAN HUKUM,


DR. H. LUKMAN FADLUN, SH. MH
Pembina
NIP. 19691013 200003 1 004

Disposisi Pimpinan :

ASISTEN PEMERINTAHAN	Plt. SEKRETARIS DAERAH	PENJABAT WALIKOTA
<i>mohon perbaiki</i> <i>12/29/15</i> <i>12</i>		